

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan kehidupan manusia dan sebuah bangsa dan negara tak dapat terlepas dari sosok anak. Indonesia adalah negara yang memikirkan mengenai keberlangsungan hidup seorang anak, bagaimana hak-hak dan kewajiban anak harus dipenuhi, begitu pula perlindungan seorang anak itu sendiri. Hal ini bersumber dari konstitusi nasional Indonesia yang mengatur tentang perlindungan khusus yang diberikan pemerintah kepada anak dalam regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam konsideran tersebut berbunyi bahwa “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya”. Maka dari itu anak-anak memainkan peran penting dalam memastikan eksistensi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda.¹ Masa anak-anak adalah masa yang masih dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pemahaman akan lingkungan kehidupannya, sehingga anak terkadang tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan apa akibat dari perbuatannya, oleh karena itu perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat,

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000, h. 1.

karakter dan keadaan anak. anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa.²

Perlindungan anak memiliki tujuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Dewasa ini banyak sekali isu-isu hukum mengenai penyimpangan yang dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa saja, melainkan anak dibawah umurpun turut serta melakukan hal tersebut. Tingkah laku anak yang menyimpang atau tindakan kenakalan anak yang melawan hukum dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, antara lain pengaruh negatif masyarakat terhadap lingkungannya, sedangkan pola hidup anak muda dan pola asuh anak oleh orang tuanya juga mempengaruhi watak dan cara berpikir anak.³ Orang tua yang kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada sang anak lebih cenderung menunjukkan kelainan sosial dan kurang bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan perilaku adaptif dan kurangnya pengawasan orang tua atau wali mudah terjebak dalam arus interaksi sosial dan lingkungan yang tidak mendukung untuk sang anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan tidak melakukan hal yang menyimpang dan taat hukum. Hal tersebut sangat berbahaya bagi perkembangan sang anak. Dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya, tidak jarang anak melakukan

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 4.

³ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja Patologi Sosial 2*, Grafinda Persada, Jakarta, 2003, h. 30.

tindak pidana. Ini karena ajakan, spontanitas atau sekadar kumpul-kumpul dengan teman lain.

Definisi mengenai anak berhadapan dengan hukum (ABH) tertuang di Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyebutkan bahwa “anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang memiliki konflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Keberadaan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di dalam kehidupan masyarakat memerlukan perlindungan khusus, karena di umur seorang anak yang masih dikatakan masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, belum memumpuni untuk melindungi dirinya dari tindakan-tindakan yang dilakukannya sehingga berakibatkan kerugian secara fisik, mental anak, dan kehidupan sosialnya. Semua individu, kelompok, organisasi sosial dan terutama pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi seorang anak, bahkan anak berhadapan dengan hukum (ABH) sekalipun.

Selain itu, pemerintah berperan sebagai regulator yang membuat regulasi mengenai perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH). Maka dari peran tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi

anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴

Ada beberapa bagian penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah aparat penegak hukum yang merupakan sebagai berikut Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pembina Masyarakat atau Lembaga Pemasyarakatan, Advokat atau Penasehat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai instansi yang menangani dan mendampingi anak berhadapan dengan hukum (ABH) mulai dari tahap sebelum persidangan hingga setelah proses pengadilan selesai.⁵ Aturan mengenai Petugas Kemasyarakatan yang terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional tertuang dalam Pasal 63 hingga dengan Pasal 68 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan sebuah instansi pemerintahan yang menjadi wadah untuk bagi narapidana dewasa maupun narapidana anak untuk mendapatkan binaan dari petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berperan sangat penting dalam membantu dan mendampingi anak berhadapan dengan hukum (ABH), hal ini dapat dilihat dalam Konstitusi negara kita yang mengatur bahwa Pembina Masyarakat adalah aparat

⁴Yeyep Gunawan, “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 Di BAPAS Kelas II Garut”, Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran, No.1, 2020, h. 74-81.

⁵Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Rai Yulianti and Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Curanmor yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)”, Jurnal Komunitas Yustitia, No.2, 2020, h. 144-155.

penegak hukum yang bertugas untuk membuat penelitian masyarakat atau litmas, memberikan bimbingan atau arahan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak pada saat proses peradilan pidana anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa atau pengaruh tertentu. Menurut M. Joni, dkk “Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum”. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret anak berurusan dengan aparat penegak hukum.⁶

Tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur atau pelakunya anak yang masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut dengan penuh kehati-hatian. Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan untuk anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 1.

Pendampingan Balai Pemasarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum bersifat wajib, hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

Pentingnya peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) ini salah satunya bertujuan agar terselenggaranya keadilan khususnya terhadap anak berhadapan dengan hukum (AKH). Selain itu peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) lainnya adalah lebih bersifat kepada pembimbingan dan pembinaan anak seperti pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam menangani kasus anak, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai latar belakang kehidupan anak sehingga anak dapat melakukan tindak pidana. Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut di dalamnya juga berisi mengenai kesimpulan, pertimbangan dan saran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kepada Hakim agar dijadikan rekomendasi penyelesaian kasus anak. Pertimbangan dan saran dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada dasarnya semua berprinsip kepada kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi anak saat itu.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai peran yang penting dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum (ABH) di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pembimbing kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak, mendampingi dan membimbing klien (anak berhadapan dengan hukum). Selain

itu Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan. Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak berhadapan dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seperti yang dijelaskan juga bahwa anak berhadapan dengan hukum dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) cenderung untuk terjerumus kembali ke dalam pelanggaran baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.⁷

Pelaksanaan proses peradilan anak berhadapan dengan hukum cenderung tidak sesuai dengan Undang-undang atau hukum yang mengikat para institusi khususnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Hal ini terlihat dari hasil pemantauan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018 terhadap beberapa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang ada di Indonesia. KPAI mendapatkan laporan bahwa terdapat beberapa penyimpangan seperti mayoritas anak tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan Balai

⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 35.

Pemasyarakatan (BAPAS) selama proses di pengadilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara.⁸

Secara konsep dalam sistem Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap seorang yang sedang bermasalah dengan hukum agar aparat penegak hukum tidak salah menjatuhkan hukuman. Dengan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan proses pembinaan, perbaikan diri dan reintegrasi di lingkungan masyarakat, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) diharapkan memberikan perlindungan bagi anak agar pelaku tidak mengulang lagi perbuatannya.

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Batasan penelitian ini meliputi:

1. Kasus Anak yang Didampingi BAPAS

Penelitian ini hanya akan menganalisis kasus anak yang berhadapan dengan hukum selama periode tahun 2022-2023 di wilayah kerja BAPAS Rokan Hulu. Fokus evaluasi meliputi:

- Kasus yang sudah selesai proses pendampingannya oleh BAPAS.
- Kasus yang masih dalam proses pendampingan oleh BAPAS hingga akhir 2023.

2. Ruang Lingkup Pendampingan

⁸ Meilanny Budiarti, “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya”, Jurnal Unpad, Vol.4, No.1, 2019, h. 62.

Penelitian terbatas pada bentuk-bentuk pendampingan yang diberikan oleh BAPAS, seperti:

- Penyusunan litmas (penelitian kemasyarakatan).
- Pendampingan selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.
- Pembinaan yang dilakukan selama masa diversi atau rehabilitasi.

3. Keterbatasan Wilayah

Penelitian tidak mencakup evaluasi pendampingan di luar wilayah Rokan Hulu atau kasus yang tidak ditangani oleh BAPAS setempat.

4. Pendekatan Evaluasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif untuk melihat:

- Efektivitas pendampingan BAPAS terhadap perlindungan hak anak.
- Hambatan dan kendala yang dihadapi BAPAS dalam memberikan pendampingan.
- Tingkat keberhasilan kasus diversi yang difasilitasi oleh BAPAS.

Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang spesifik dan komprehensif mengenai peran BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak di Rokan Hulu.

Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk menulis skripsi berjudul **“EVALUASI PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI**

ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka Peneliti telah merumuskan beberapa inti permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Berikut beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pendampingan Bapas Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana Evaluasi Pendampingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rokan Hulu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
3. Bagaimana Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Evaluasi Pendampingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rokan Hulu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Yang dimana tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk Mengidentifikasi Pendampingan Bapas Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk Mengidentifikasi Evaluasi Pendampingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rokan Hulu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Untuk Mengidentifikasi Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Evaluasi Pendampingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rokan Hulu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan yang akan diharapkan secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah tugas pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menjadi informasi bagi masyarakat atas permasalahan Anak Yang berhadapan dengan hukum.
- b. Untuk menjadi masukan terhadap terhadap Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Sebagai sarana alternatif penulis untuk menyalurkan ilmu yang telah diperoleh selama menjadi mahasiswa dan mengembangkannya sebagai sebuah karya tulis yang bermanfaat.

1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum
- B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan
- C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan
- B. Alasan Pemilihan Lokasi

- C. Jenis dan Sumber Data
- D. Teknik Memperoleh Data
- E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
- F. Teknik Analisis Data
- G. Definisi Operasional

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pendampingan Bapas Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- B. Evaluasi Pendampingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rokan Hulu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- C. Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Evaluasi Pendampingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Anak Berhadapan Hukum

1. Pengertian Anak

Masalah anak merupakan arus balik yang diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu, paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁹

Secara psikologis, anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini melainkan anak merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan kapasitas (*evolving capacities*), yang sangat erat kaitannya dengan kasualitas antara pemenuhan dan perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh berkembang anak serta hak atas perlindungan dari suatu kekerasan dan juga diskriminasi.¹⁰

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun telah dewasa.¹¹

⁹ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, h. 435.

¹⁰ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, h. 48.

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak>, diakses pada tanggal 07 September 2024, pukul 14.30 Wib.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹² Oleh Karena Itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹³

Dari pengertian di atas maka sehubungan dengan penelitian ini peneliti merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak berhadapan dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindakan pidana.
- b. Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

¹² R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, h. 113.

¹³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 28.

- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁴

2. Hak-hak Anak

Anak sebenarnya adalah cikal bakal masa depan sebuah Negara, akan sangat disayangkan apabila anak harus kehilangan hak-haknya. Anak merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan juga menjadi sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu anak perlu diberikan perlindungan serta hak asasi yakni hak-hak anak agar anak terbebas dari diskriminasi.

Arah kebijakan hukum bertujuan memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, system hukum setiap tahunnya mengalami modernisasi. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebelumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹⁵

Pada tanggal 20 November 1989, Negara-negara peserta dan penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak PBB, mendeklarasikan menghormati serta menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, agama, keyakinan politik

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 1.

dan pendapat-pendapat lain, kekayaan, ketidakmampuan, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan orang tua untuk anak. Berikut diantaranya:

- a) Hak untuk bermain
- b) Hak untuk mendapatkan pendidikan
- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan
- d) Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
- e) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
- f) Hak untuk mendapatkan makanan
- g) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
- h) Hak untuk mendapatkan rekreasi
- i) Hak untuk mendapatkan kesamaan
- j) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan

Bila ditinjau dari pihak mana yang berkewajiban penuh melakukan Konvensi Hak Anak, dalam hal ini negara dan para pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yaitu orang dewasa pada umumnya, Konvensi Hak Anak mengandung 3 (tiga) perintah adalah: Penuhi (*fulfill*), yaitu negara maupun orang dewasa harus memenuhi semua kebutuhan si anak; Lindungi (*protect*), yaitu negara maupun orang dewasa harus melindungi si anak dari bentuk apapun;

Hormati (*respect*), yaitu negara maupun orang dewasa harus menghormati pendapat si anak.¹⁶

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dan untuk hidup, keleangsungan hidup dan perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁷

3. Pengertian Anak Berhadapan Hukum

Masalah perlindungan terhadap anak di Indonesia semakin kompleks. Salah satu persoalan serius untuk diperhatikan adalah masalah penanganan anak berhadapan hukum (ABH). Persoalan ini cukup serius karena: (a) dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia, banyak bukti yang menunjukkan adanya praktek kekerasan dan juga penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan; (b) perspektif anak mewarnai proses peradilan; (c) penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan; (d) selama proses peradilan anak berhadapan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak berkomunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan kesehatan, dan (e) ada stikma yang melekat pada anak setelah proses peradilan, sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial kedepannya.

¹⁶ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, h. 51.

¹⁷ DS. Dewi dan Fatahila A Syakur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, h. 13.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak berhadapan dengan hukum, mulai dari anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Batasan umur anak berhadapan hukum ialah yang telah mencapai 12 tahun sampai 18 tahun dan belum menikah.

Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak, salahsatu kelemahan penanganan di pengadilan. Misalnya masih belum banyak pengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tunggu anak, bahkan saat pengadilan anak digelar masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan seperti baju hakim, palu, foto presiden dan wapres, serta podium saksi.¹⁸

4. Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum

Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum (ABH) dikelompokkan ke dalam faktor internal dan eksternal. Penyebab internal anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencakup:

- a. Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga anak berhadapan dengan hukum (ABH);
- b. Keluarga tidak harmonis; (*broken home*);
- c. Tidak ada perhatian dari orang tua, baik Karena orang tua sibuk bekerja atau bekerja di luar negeri sebagai TKI.

¹⁸ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, h. 435.

Sementara, faktor eksternal anak berhadapan dengan hukum (ABH) antara lain:

- a. Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak;
- b. Lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik;
- c. Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya;
- d. Kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreatifitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.¹⁹

5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedomsof children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup hidup yang sangat luas.²⁰

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses peradilan pidana dimaksudkan agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang merupakan salahsatu tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin

¹⁹ <http://saktipeksosbengkulu.blloogspot.com/2015/12/anak-berhadapan-dengan-hukum-abh.html?m=1>. diakses pada tanggal 07 September 2024, pukul 14.40 Wib.

²⁰ Walyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 1.

pelaksanaannya, yaitu adanya kerjasama dan tanggung jawab antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung.²¹

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.²²

Anak merupakan salahsatu bagian dari elemen masyarakat yang secara umum memiliki keterbatasan fisik dan mental. Berdasarkan peran penting anak di masa depan maka anak yang berhadapan hukum perlu diberikan perlindungan bukan agar anak dapat terbebas dari aturan hukum melainkan agar anak mendapatkan manfaat dari keberadaan hukum, hukum untuk anak harusnya bersifat perbaikan terhadap sifat dan juga sikap anak kedepannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sebuah solusi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana, undang-undang ini adalah langkah dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai kepada tahap pembimbingan setelah menjalani pembedaan.

²¹ Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit.*, h. 55.

²² <https://geotimes.co.id/opini/pekerja-sosial-pendampingan-anak-dan-hukum/>, diakses pada tanggal 07 September 2024, pukul 14.40 Wib.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), undang-undang terbaru ini berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014. Tujuan dari perbaruan undang-undang tersebut karena tidak adanya kesesuaian dengan kebutuhan anak yang bermasalah dengan hukum. Dengan adanya undang-undang terbaru ini dapat mewujudkan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).²³

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pendampingan

1. Pengertian Pendampingan

Pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “perbuatan mendampingi atau mendampingi”. Dalam konteks pelaksanaan

²³ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, h. 31.

tugas PK, pendampingan dapat diartikan sebagai peran pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi klien anak dalam menghadapi permasalahan. Pendampingan merupakan suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan terhadap klien anak untuk mengatasi masalahnya dengan tidak melakukan intervensi atau tindakan secara langsung kepada klien anak tetapi lebih kepada peran inisiator, koordinator, fasilitator, mediator untuk diversi atau lainnya.²⁹ Inti dari kegiatan pendampingan adalah membantu solusi pemecahan masalah mencari akses layanan klien anak dan memastikan pemenuhan hak-hak klien anak.

2. Prinsip Pendampingan

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat sebagai berikut:

- a. Belajar dari masyarakat
 - 1) Prinsip yang paling mendasar adalah pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang berasal dari oleh dan untuk masyarakat;
 - 2) Pemberdayaan dibangun atas pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuannya untuk memecahkan masalahnya sendiri.
- b. Pendamping sebagai fasilitator
 - 1) Masyarakat sebagai pelaku utama;

- 2) Peran para penyuluh atau fasilitator harus bersikap rendah hati serta belajar dari masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai narasumber utama dan memahami kondisi masyarakat;
- 3) Dalam pelaksanaan suatu program masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan, walaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, namun harus diusahakan agar secara bertahap peran itu dapat berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan kepada warga masyarakat.

c. Belajar bersama dengan tukar pengalaman

- 1) Masyarakat tradisional pada umumnya kurang memahami secara mendalam apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya, oleh karena itu untuk memberdayakan masyarakat tersebut para fasilitator perlu berdialog untuk membesarkan harapannya, sehingga timbul kepercayaan diri dalam melaksanakan kegiatannya;
- 2) Materi pokok dialog antara lain, memfasilitasi dalam menentukan kegiatan yang paling mendasar dan menjadi prioritas, serta mendorong dalam memenuhi kebutuhannya untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kondisi, cara dan kemampuan yang mereka miliki;
- 3) Memberikan informasi tentang usaha penyelesaian masalah yang dihadapi misalnya, data teknis pendukung aturan, kelembagaan, pengetahuan umum dan lain-lain.

d. Mendahulukan kepentingan masyarakat setempat

- 1) Masyarakat tradisional umumnya kurang memahami secara mendalam apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya, oleh karena itu untuk memberdayakan masyarakat tersebut para fasilitator perlu berdialog untuk membesarkan harapannya, sehingga timbul kepercayaan diri dalam melaksanakan kegiatannya;
 - 2) Materi pokok dialog lain, memfasilitasi dalam menentukan kegiatan yang paling mendasar dan menjadi prioritas, serta mendorong dalam memenuhi kebutuhannya untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kondisi, cara dan kemampuan yang mereka miliki;
 - 3) Memberikan informasi tentang usaha penyelesaian masalah yang dihadapi misalnya, data teknis pendukung aturan, kelembagaan, pengetahuan umum dan lain-lain.
- e. Membangkitkan kepercayaan diri
- 1) Masyarakat tradisional umumnya kurang percaya/ tidak percaya diri dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi yang tidak merupakan tradisi mereka misalnya, melibatkan diri dalam suatu program pembangunan. Hal ini merupakan akibat dari proses penekanan psikologis yang sangat panjang bersifat ekonomi dan gaya hidup tradisional yang sangat berbeda dengan masyarakat perkotaan;

- 2) Para fasilitator harus mampu membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang diinginkan hingga berhasil yang dilakukan masyarakat itu sendiri;
 - 3) Para fasilitator membantu mengidentifikasi nilai-nilai positif dari kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat, mengikutsertakan sebanyak mungkin aspek-aspek local dan tradisional dalam program yang dikembangkan;
 - 4) Secara rutinitas melakukan pertemuan baik formal maupun informal sebagai media komunikasi dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan apresiasinya, menjali kontak yang intensif dengan masyarakat yang akan dijadikan subjek dan objek pelaksanaan program, mendukung dan mempromosikan produk-produk budaya lokal.
- f. Berorientai pada proses
- 1) Untuk memberdayakan masyarakat pada setiap program pembangunan, para pendamping atau fasilitator tidak berorientasi pada target (*target riented*) karena apabila suatu program yang berorientasi pada target, penerimaan masyarakat dianggap tidak penting untuk dipahami, sebab dianggap suatu program dari pemerintah yang mempunyai target tertentu, yang mengaibatkan program tersebut dapat ditinggalkan oleh masyarakat setempat;
 - 2) Para fasilitator/ pendamping dalam memberdayakan masyarakat terhadap suatu program seharusnya berorientasi pada proses,

walaupun membutuhkan waktu yang lama, karena masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi dan pemantauan serta evaluasi program. Untuk mengaplikasikan kegiatan tersebut dibutuhkan suatu kelembagaan petani yang kuat dan mampu sebagai wadah, sekaligus sebagai subjek terhadap suatu program yang ada di wilayah kerjanya.²⁴

3. Tujuan Pendampingan

Tujuan utama dari pendampingan yaitu membentuk kemandirian klien yang sedang dihadapi. Kemandirian adalah suatu kemampuan bagi individu untuk mengambil keputusan dan memilih arah tindakannya sendiri tanpa terhalang oleh pengaruh dari luar.

Ada tiga elemen pokok dalam kemandirian, yaitu kemandirian material, kemandirian intelektual, dan kemandirian pendampingan.

- a. Kemandirian material yaitu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk dapat tetap bertahan pada waktu krisis. Hal ini bisa diperoleh melalui pertama proses mobilisasi sumber daya pribadi dan atau keluarga dengan mekanisme menabung dan penghapusan sumber daya non produktif. Penegasan tuntutan atas hak-hak ekonomis seperti : Surplus yang hilang karena pertukaran yang tidak seimbang.
- b. Kemandirian Intelektual yaitu pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh masyarakat yang memungkinkan mereka menanggulangi

²⁴ <https://debbyeka.blogspot.com/2016/12/prinsip-dasar-pendampingan.html?m=1>, diakses pada tanggal 07 September 2024, pukul 14.10 Wib.

bentuk-bentuk dominasi yang muncul. Dengan dasar tersebut masyarakat akan dapat menganalisis hubungan sebab-akibat dari suatu masalah yang muncul.

Kemandirian Pendampingan yaitu kemampuan otonom masyarakat untuk mengembangkan diri mereka sendiri dalam bentuk pengelolaan tindakan kolektif yang membawa pada perubahan kehidupan mereka. (Sebagai catatan : Dalam proses pendampingan ada intervensi pendamping dari luar, maka tahap kemandirian pendamping kelompok masyarakat berasal dari dalam).²⁵

4. Jenis Pendampingan

Pendampingan dilakukan kepada anak sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi hingga post adjudikasi.

Jenis pendampingan bagi anak yaitu:

- a. Pendampingan di Kepolisian untuk anak pada saat pemeriksaan awal.
- b. Pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pemeriksaan awal.
- c. Pendampingan diversi di Kepolisian.
- d. Pendampingan di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas dari Kepolisian.
- e. Pendampingan diversi di Kejaksaan.
- f. Pendampingan di Pengadilan pada saat pelimpahan berkas dari Kejaksaan.
- g. Pendampingan diversi di Pengadilan.

²⁵ <http://serbaserbidesa.blogspot.com2017/10/apa-mengapa-dan-tujuan-pendampingan.html>, diakses pada tanggal 07 September 2024, pukul 14.30 Wib.

h. Pendampingan di Sidang Pengadilan anak.

i. Pendampingan pemenuhan hak-hak lain anak.

a) Pendampingan Pra Adjudikasi

Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win win solution*. Konsep diversi lahir dilahirkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap pelaku atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian diluar sistem peradilan pidana.²⁶

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu:

- 1) Berorientasi control sosial (*social control orientation*). Dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat.

²⁶ Diah Gustiniati dan Dona Raisa Monica, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, PT. Anugrah Utama Rahaja, Bandar Lampung, 2016, h. 9-10.

- 2) Berorientasi pada *social service*, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan perbaikan dan menyediakan pelayan bagi pelaku dan keluarganya.
- 3) Berorientasi pada *restorative justice*, yaitu memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk anak pelaku ini.

Restorative justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.²⁷

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh

²⁷ Romli Atmasasmita.2003.*Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*.Raja Grafindo Persada. hlm 57.

para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:²⁸

- 1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggungjawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- 3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Konsep *restorativ justice* dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak diluar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini dilaksanakan di negara Kanada pada tahun 1970. Program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini. Program ini

²⁸ Muhammad Mustofa, *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Developmentm 2011, h. 4.

sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggapan jawab bagi masing-masing pihak.

1) Upaya Diversi

- a. PK yang telah melaksanakan Litmas untuk kepentingan diversi secara aktif berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan terkait dalam upaya diversi dan penanganan anak.
- b. PK menyiapkan berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan dan laporan hasil litmas dan surat tugas yang diperlukan dalam kegiatan musyawarah/mediasi.
- c. PK menghadiri pelaksanaan musyawarah sebagai upaya diversi sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah dijadwalkan dan dapat berperan sebagai komediator atau memfasilitasi pelaksanaan mediasi.
- d. PK menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Diversi.
- e. PK membuat risalah atau laporan upaya diversi disetiap tingkatan yang diketahui Kabapas dan melampirkan Foto Kopi Berita Acara Pelaksanaan Diversi disetiap tingkatan.
- f. PK secara aktif mengikuti perkembangan penanganan anak disetiap tahapan dan mendampingi anak selama proses diversi, pelaksanaan diversi maupun pelimpahan perkara ke tingkat selanjutnya jika terjadi kegagalan diversi.

2) Penanganan anak dibawah Usia 12 Tahun.

- a. Setelah menerima informasi dari penyidik, Kepala BAPAS segera memeriksa dan menindaklanjuti surat permintaan tersebut.
- b. Kepala BAPAS memerintahkan pejabat yang berwenang untuk menunjuk PK yang akan melaksanakan tugas.
- c. Pejabat yang memiliki kewenangan, menunjuk PK yang akan melakukan penggalan data dan informasi terkait data anak, keluarga, korban, lingkungan sosial untuk dijadikan bahan rekomendasi Litmas.
- d. PK melakukan koordinasi dengan para pihak (penyidik, dan Pekerja sosial profesional melalui telepon, sms, email dan sarana komunikasi lainnya untuk rapat pertemuan untuk membuat keputusan.
- e. Secara bersama-sama memutuskan bentuk penyelesaian perkara anak. Bentuk penyelesaian perkara anak diputuskan secara bersama-sama setelah diadakan pertemuan dengan penyidik dan pekerja sosial profesional dengan wajib mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan. Bentuk keputusan yang dapat diberikan kepada anak yang berusia kurang dari 12 tahun berupa:
 - (1) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - (2) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan Pembimbingan di instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

- f. Memantau penyerahan hasil keputusan bersama ke Pengadilan untuk dibuatkan penetapan paling lama 3 hari sejak diterimanya permintaan penetapan keputusan.
- g. PK membuat laporan hasil pendampingan kepada Kepala BAPAS sesuai format.

b) Pendampingan Adjudikasi

Pendampingan Sidang Pengadilan Pendampingan pada persidangan anak, dilakukan sejak dimulainya persidangan hingga hakim memberikan putusan.

Dalam melakukan pendampingan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. BAPAS menerima informasi resmi dari pihak Kejaksaan tentang pelaksanaan sidang.
2. Kepala BAPAS memerintahkan PK melaksanakan pendampingan ke Pengadilan Negeri.
3. PK menyiapkan laporan hasil Litmas dan surat tugas yang diperlukan untuk kegiatan pendampingan.
4. PK berkoordinasi dengan jaksa, hakim, penasehat hukum, keluarga/wali dan pihak lainnya yang terkait dalam persidangan.
5. PK memberikan motivasi berupa penguatan mental terhadap anak untuk menghadapi persidangan.
6. PK menghadiri persidangan Anak, menyampaikan dan membacakan hasil litmas serta memberikan penjelasan kepada hakim, apabila diminta atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu dengan seizin hakim.

7. PK membuat laporan hasil persidangan dan menyampaikan kepada Kepala BAPAS.

c) Pendampingan Post Adjudikasi

1) Dalam Lembaga

Pendampingan ini diberikan kepada anak yang berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga lain. Pendampingan dilakukan dalam upaya memastikan hak-hak anak dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi anak selama berada dalam lembaga. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a. PK melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berada di lembaga sejak awal penempatan untuk mengetahui masalah dan kebutuhan anak.
- b. Memberikan rekomendasi program layanan sesuai kondisi lembaga dan kebutuhan klien anak.
- c. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan anak bersama petugas lembaga dimana anak ditempatkan.
- d. Membuat laporan hasil pendampingan dan menyampaikan kepada Kepala BAPAS.

2) Luar Lembaga

Pendampingan ini diberikan kepada anak yang sedang menjalani penetapan atau putusan pengadilan berupa, putusan tindakan, pidana pengawasan, pidana bersyarat, pidana pelayanan masyarakat, klien anak

yang menjalani reintegrasi dalam pembimbingan BAPAS. Langkah yang dilakukan sebagai berikut:²⁹

- a. PK melakukan Litmas terhadap Klien anak untuk mengetahui masalah dan kebutuhannya.
- b. Memberikan rekomendasi program layanan selama pembimbingan sesuai kondisi dan kebutuhan klien anak.
- c. Pelaksanaan pendampingan kepada klien anak untuk memperoleh layanan sesuai kebutuhan.
- d. Membuat laporan hasil pendampingan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan disebut juga BAPAS merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. BAPAS merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementrian Hukum dan HAM RI, selain RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Visi

Menjadi Institusi yang terpercaya, bersih, dan bermartabat.
- b. Misi
 - 1) Memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
 - 2) Memberikan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan.

²⁹ <https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/07/pedoman-perlakuan-anak-di-bapas-draft-final.pdf>, diakses pada tanggal 08 September 2024, pukul 20.00 WIB.

- 3) Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap Klien Pemasarakatan.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap klien pemasarakatan dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari suatu sistem pemasarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Terdapat 3 (tiga) golongan petugas kemasyarakatan, yaitu:³⁰

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial
- c. Pekerja sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

2. Landasan Hukum Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tentunya memiliki peraturan-peraturan atau dasar hukum sebagai acuan untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik demi terwujudnya tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Landasan hukum Balai Pemasarakatan sebagai berikut:

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 146.

- a. Pancasila (Landasan Idiil).
- b. UUD 1945 (Landasan Institusional).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- h. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.05.PR.07.10 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.
- i. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISP.
- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- k. Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dan Surat-Surat Edaran, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1998 Tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat- Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
 - 2) Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 Tahun 1987. Tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

- 3) Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987. Tanggal 8 September 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dari BAPAS salah satunya adalah bertanggungjawab terhadap anak yang berstatus klien anak untuk diberikan hak anak berupa pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹ Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:³²

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.

³¹ Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

³² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 169.

- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Fungsi Balai Pemasyarakatan adalah sebagai pelaksana tugas, yaitu:³³

- a. Membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan anak dan sidang TPP di Lapas.
- b. Melakukan Registrasi klien Pemasyarakatan.
- c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan.
- d. Mengikuti sidang di Pengadilan Negeri dan sidang TPP di Lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada Ex. napi dewasa, anak dan klien pemasyarakatan yang memerlukan.
- f. Melakukan urusan tata usaha.

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien

³³ <http://bapasbandarlampung.com/>. BAPAS Bandar Lampung, diakses pada tanggal 07 September pukul 10.05 Wib.

anak masyarakat. Pembimbingan dilakukan secara langsung oleh Pembimbing Masyarakat dalam bentuk program individu atau kelompok.

Jenis Klien Pembimbingan bagi Anak:³⁴

- 1) Anak Kembali ke Orang Tua/wali berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 2) Anak yang dipidana Bersyarat
- 3) Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat
- 4) Anak memperoleh Cuti Menjelang Bebas
- 5) Anak memperoleh Cuti Bersyarat.
- 6) Anak yang dijatuhi tindakan diserahkan kepada seseorang.
- 7) Anak yang dijatuhi tindakan pencabutan surat izin mengemudi.
- 8) Anak yang dijatuhi tindakan perbaikan akibat tindak pidana.
- 9) Anak yang dijatuhi pidana peringatan.
- 10) Anak yang dijatuhi pidana pembinaan di luar lembaga.
- 11) Anak yang dijatuhi pidana pelayanan masyarakat.
- 12) Anak yang dijatuhi pidana pengawasan.
- 13) Anak yang dijatuhi pidana Pelatihan Kerja.
- 14) Anak yang dijatuhi pidana pemenuhan kewajiban adat.

Pegawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan penetapan atau putusan hakim, dan surat keputusan lainnya terkait pemberian hak-hak Anak seperti Asimilasi,

³⁴ Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak di Balai Masyarakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 34.

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.³⁵

Jenis Pengawasan, antara lain:

- a. Pengawasan pada tahap pra adjudikasi adalah pengawasan yang dilakukan pada saat tahap proses upaya diversi dan selama Anak menjalani penahanan di LPAS.
- b. Pengawasan pada tahap adjudikasi yaitu pada saat proses persidangan yaitu memastikan apakah unsur-unsur yang terlibat dalam sidang telah memenuhi persyaratan misalnya hakim harus tunggal, litmas harus dijadikan pertimbangan dalam putusan yang pada saat pembacaan putusan disebutkan/dibunyikan sebagai dasar putusan, Anak didampingi penasehat hukum.
- c. Pengawasan pada tahap post adjudikasi yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap Anak yang menjalani penetapan hasil diversi, putusan pengadilan, dan Anak yang memperoleh program asimilasi maupun reintegrasi.

³⁵ *Ibid.*, h. 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah sosiologis empiris dengan melihat penerapan hukum di lapangan, dan yuridis-empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan metode perbandingan (komparatif).

Metode perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Disamping itu juga dibandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilannya untuk masalah yang sama. Kegiatan itu bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua Negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:

1. Pendekatan kasus (*case approach*);

2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi Penelitian Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian non doktrinal (yuridis-empiris). Penelitian non doktrinal menekankan pada konsepsi bahwa hukum sebagai realitas sosial, penelitian hukum non doktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk tidak ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor.

Peneliti menggunakan jenis penelitian non doktrinal yang masuk dalam kategori penelitian kualitatif terhadap implementasi atau cara kerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang tidak dipandang sebagai *law as what is in the books*, melainkan secara empiris (non doktrinal) yang diamati dalam realitas sosial. Dengan kata lain, hukum bukanlah semata-mata sebagai kaidah, akan tetapi ia juga fakta. Oleh karena itu, penelitian ini mencari kebenaran yang substantial, bukan hanya kebenaran yang formal prosedural semata.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari narasumber di Kabupaten Rokan Hulu. Narasumber adalah orang yang tidak terlibat atau tidak mengalami sendiri tetapi mampu memberikan penjelasan tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang ada berupa bahan hukum, data tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti: Literatur atau hasil penulisan dalam penilitan bersumber dari:
 - 1) Literatur-literatur hukum pidana, yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dari beberapa sumber pengarang.

- 2) Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tindak pidana penambangan.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Penelitian lapangan dilakukan di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa di dalam penelitian lapangan ini, dalam hal memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan Teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap responden nara sumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu sebagai pedoman wawancara, meskipun ada kemungkinan dari jawaban yang diperoleh akan timbul pertanyaan baru. Dengan demikian akan diperoleh jawaban maupun pertanyaan dengan lebih rinci dan mendalam. Wawancara dilakukan pada kanit PPA, Bapas, dan Dinas Sosial.

3. Narasumber

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para subyek penelitian yaitu para narasumber. Penentuan subyek penelitian atau narasumber dilakukan dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan

tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

3.5.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. Sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik sampling adalah cara penentuan sampel baik random maupun non random.

Populasi adalah totalitas dari semua objek/ individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kanit PPA Polres Rokan Hulu, sebanyak 1 (satu) orang.
2. Bapas Kelas I Pekanbaru, sebanyak 1 (satu) orang.
3. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu, sebanyak 1 (satu) orang.

3.5.2. Sampel

Sampel adalah bagaian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yanag juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel yang dimaksud terdiri dari:

1. Kanit PPA Polres Rokan Hulu, sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling non random.
2. Bapas Kelas I Pekanbaru, sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling non random.

3. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu, sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling non random.

Tabel III. 1

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kanit PPA Polres Rokan Hulu	1	1	100
2	Bapas Kelas I Pekanbaru	1	1	100
3	Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100
	Jumlah	3	3	100

Sumber: Data primer, diolah tahun 2025.

3.6 Teknik Analisis Data

Melalui proses penelitian, menggunakan metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistika atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Artinya adalah pemaparan kembali dengan menggunakan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk

deskriptis analisis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan pernyataan yang bersifat kompleks dan umum. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan yang dimaksud analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.

3.7 Definisi Operasional

1. Pendampingan

Pendampingan merupakan proses interaksi timbal balik (tidak satu arah) antara individu/ kelompok/ komunitas yang didampingi yang bertujuan memotivasi dan mengorganisir individu/ kelompok/ komunitas dalam mengembangkan sumber daya dan potensi orang yang didampingi dan tidak menimbulkan ketergantungan terhadap orang yang mendampingi (pendorong Kemandirian).³⁶

2. Bapas

Balai Pemasarakatan disebut juga BAPAS merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan. BAPAS merupakan

³⁶ <https://kamuspsikologisosial.wordpress.com/2011/05/23/pendampingan/#respond>, diakses pada tanggal 07 September 2024, pukul 13.45 Wib.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementrian Hukum dan HAM RI, selain RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.³⁷

³⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 14-15.